






	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA Jl. Cilik Riwut Km.5 Telepon : (0536) 32 31111 Website: http://www.ptun-palangkaraya.go.id Email: ptun.palangkaraya1@gmail.com	No. Dokumen	SOP/007/PPID-KIP/2022
		Revisi Ke	
		Tgl Berlaku	3 Januari 2022
		Halaman	1/2
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN PLK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN			

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam pendokumentasian informasi yang dikecualikan agar dilaksanakan secara sistematis, efektif.	
RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pendokumentasian, pembuatan daftar dokumen, reviu dan persetujuan atas daftar dokumentasi dan arsip informasi yang dikecualikan	
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 145/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. Mengikuti bimbingan teknis Pelatihan KIP dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pengadilan
KETERKAITAN : 1. SOP Pengujian Konsekuensi	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/ laptop 2. Daftar Informasi Publik
PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi menjadi tidak berjalan efektif	PENCATATAN DAN PENDATAAN : -
DEFINISI : 1. PPID : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. 2. Informasi Yang Dikecualikan : Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik	

	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA Jl. Cilik Riwut Km.5 Telepon : (0536) 32 31111 Website: http://www.ptun-palangkaraya.go.id Email: ptun.palangkaraya1@gmail.com	No. Dokumen	SOP/007/PPID-KIP/2022
		Revisi Ke	
		Tgl Berlaku	3 Januari 2022
		Halaman	2/2
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN PLK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN			

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Memerintahkan untuk mendokumentasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan SK Pengujian konsekuensi				Dokumen Informasi Yang Dikecualikan	5 hari kerja	Dokumen informasi dikecualikan
2	Mendokumentasikan informasi dikecualikan				Dokumen Informasi Publik		Dokumen informasi publik, draft dokumen arsip informasi dikecualikan
3	Membuat daftar dokumentasi dan arsip informasi dikecualikan				Draft dokumen dan arsip informasi dikecualikan		Draft dokumen dan arsip informasi dikecualikan
4	Reviu atas daftar dokumentasi dan informasi dikecualikan				Daftar dokumen dan arsip informasi dikecualikan		Daftar dokumen dan arsip informasi dikecualikan
5	Membuat persetujuan atas daftar dokumentasi dan arsip informasi dikecualikan				Daftar dokumen dan arsip informasi dikecualikan		Daftar dokumen dan arsip informasi dikecualikan